

**REFORMASI HUKUM ISLAM DAN OTORITAS FIKIH :
PRAKTEK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN
HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**



OLEH :

**SHEILA FAKHRIA
NIM: 1420310063**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk memenuhi salah satu syarat guna meperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Fakhria, S.HI
NIM : 1420310063
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Sheila Fakhria, S.HI

NIM: 1420310063

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Fakhria, S.HI.
NIM : 1420310063
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Sheila Fakhria, S.HI

NIM: 1420310063



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : REFORMASI HUKUM ISLAM DAN OTORITAS FIKIH: PRAKTIK
KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL
KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI

Nama : Sheila Fakhria

NIM : 1420310063

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 29 Juni 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 30 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : REFORMASI HUKUM ISLAM DAN OTORITAS FIKIH: PRAKTIK
KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL
KAWIN HAMIL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN
KEDIRI

Nama : Sheila Fakhria

NIM : 1420310063

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

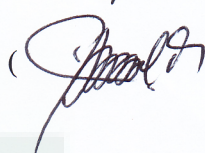
Ketua Sidang Ujian/Penguji: Prof. Dr. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

()

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

()

Penguji : Dr. Syamsul Hadi, M.Ag.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2016

Waktu : 13.00 wib.

Hasil/Nilai : 96, 50/A+

Predikat : Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**REFORMASI HUKUM ISLAM DAN OTORITAS FIKIH:
PRAKTIK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Yang ditulis oleh:

Nama : Sheila Fakhria, S.HI
NIM : 1420310063
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2016

Pembimbing



Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.
NIP 197007041996 03 2002

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang kawin hamil dan penentuan wali nikah dengan memfokuskan praktik pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kediri. Dalam prosedur pendaftaran perkawinan, KUA mensyaratkan adanya akta kelahiran dan akta nikah kedua orang tua yang dimaksudkan untuk mengetahui jarak kelahiran calon mempelai dan akad nikah kedua orang tua. KUA memberikan batasan 6 bulan kehamilan bagi anak hasil kawin hamil untuk dapat dihubungkan nasab dengan ayah biologisnya sehingga ayahnya bisa menjadi wali dalam akad nikahnya. Hal ini merupakan pemahaman yang berbeda dengan pasal 99 KHI yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Selain itu, penyusun juga akan mengkaji tentang praktik kawin hamil yang dilakukan oleh KUA. Pelaksanaan kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri perlu diketahui untuk mengetahui kesinambungan logika hukum KUA yang memperbolehkan kawin hamil namun tidak serta merta memberikan hubungan nasab antara anak dan ayah biologis. Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbedaan pemahaman aturan yang dilaksanakan oleh KUA di Kabupaten Kediri.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penyusun datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap KUA Kabupaten Kediri dan masyarakat setempat pada Kecamatan tempat KUA diteliti yang difokuskan pada kajian praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode observasi terhadap praktik pendaftaran perkawinan dan penentuan wali nikah yang dilakukan KUA di Kabupaten Kediri dan wawancara kepada Kepala KUA ataupun Penghulu yang bertugas di KUA wilayah Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu penyusun mengamati bagaimana praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah di KUA Kabupaten Kediri kemudian dikaitkan dengan aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Ketika ditemukan perbedaan antara praktik dan aturan yang ada, penyusun menganalisis faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat diketahui bahwa para praktik kawin hamil KUA memiliki pemahaman yang sama dengan aturan yang ada dalam KHI yaitu mengawinkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Bahkan beberapa KUA mensyaratkan surat pernyataan bermaterai bagi laki-laki yang menghamili. Adapun pada praktik penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil, KUA berhati-hati dengan memahani bahwa status anak yang diperoleh dari anak hasil kawin hamil adalah status anak yang bersifat administratif yaitu mengenai akta kelahiran, sedangkan dalam hal hubungan perdata lainnya seperti perwalian dan waris harus disesuaikan dengan fikih dan pendapat ulama.

Faktor sosiologis yang melatarbelakangi pemahaman KUA tersebut adalah adanya kecenderungan dari KUA untuk tetap mempertahankan fikih dalam melaksanakan beberapa praktik perkawinan khususnya pada penentuan wali nikah. Hal ini disebabkan oleh kuatnya doktrin fikih pada KUA yang ditandai dengan lingkungan pesantren dan karisma *kyai* serta pendidikan para pegawai KUA yang menemui fikih dalam waktu lama menjadikan fikih sebagai solusi untuk menjawab persoalan sehari-hari. Selain itu, masyarakat yang kurang memahami hukum perkawinan menganggap KUA sebagai ahli hukum dan menyerahkan segala urusan perkawinan kepada KUA.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
---	---------------	--------	---------	-----------------------

2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
	بينكم		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
	قول		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

الدّين و الدّنيا مثل الرّجلين فمن مشى بإحدا هما

كأنّه الأعرج

وتعظم في عين الصغير صغارها و تصغر في عين العظيم

العظائم

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada

Abah Mama Adik, dan keluarga tercinta

Serta almamaterku Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا
حصرا وسلم تسليما كثيرا. (اما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Reformasi Hukum Islam Dan Otoritas Fikih: Praktik Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa teisi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Rof'ah, B.S.W, Ph.D selaku Koordinator Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga .
4. Ibu Euis Nurlaelawati, M.A, Ph.D selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Kementrian Agama Kabupaten Kediri yang telah membantu selama proses penenlitian yang dilakukan penyusun.
6. Kepala KUA Kecamatan Gurah, Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kras, Kecamatan Pare, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Wates yang telah meluangkan waktu dan tenaga selama proses penelitian dilaksanakan.
7. Ayahanda H. Mohammad Ali Ma'mun dan Ibunda Hj. Rifqiwati Zahara yang telah berjuang dengan kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran bagi penyusun
8. Adik-adikku Mumtaza Al-Fahdy dan Fardan Zamakhsyari yang selalu memberi dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
9. Sahabat-sahabatku Mughniatul Ilma, Pinta Zumrotul Izzah, Tsaniyatul Azizah dan Sulung Najma untuk kebersamaan yang tak tergantikan.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Kelas A Prodi Hukum Islam angkatan 2014.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal soleh dan diterima di sisi Allah SWT. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 9 Juni 2016 M
4 Ramadhan 1437 H

Penyusun

Sheila Fakhria
NIM. 1420310063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAWIN Hamil dan Perwalian: Konsepsi Hukum Islam dan Perundang-undangan	22
A. Pengertian dan Hukum Kawin Hamil dalam Fikih	22
a. Pengertian Kawin Hamil.....	22
b. Macam-macam terjadinya Kehamilan	25
c. Hukum Seputar Kawin Hamil	27
1. Yang membolehkan perkawinan wanita Hamil...	29
2. Yang melarang perkawinan wanita hamil	33
d. Status Anak Hasil Perkawinan Hamil.....	37
B. Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.....	45
C. Pengertian dan Hukum Wali dalam Perkawinan dalam Fikih	52

	a. Pembagian Wali dalam Perkawinan.....	55
	b. Unsur-unsur Wali dalam Perkawinan.....	57
	D. Perwalian dalam Perundang-undangan.....	60
BAB III	KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL KAWIN HAMIL DI KUA WILAYAH KABUPATEN KEDIRI	64
	A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kediri	64
	a. Kondisi Geografis dan Budaya Agama Masyarakat Kab. Kediri	64
	b. Kantor Urusan Agama Wilayah Kab. Kediri	67
	B. Pelaksanaan Perkawinan Hamil.....	69
	a. Prosedur Pendaftaran Perkawinan Secara Umum.....	69
	b. Praktik Kawin Hamil di KUA Wilaya Kab. Kediri ...	77
	C. Prosedur Penentuan Wali Anak Hasil Kawin Hamil.....	84
	a. Penentuan Hak Wali Nikah bagi Anak yang dilahirkan lebih dari 6 bulan	90
	b. Penentuan Hak Wali Nikah bagi Anak yang dilahirkan lebih dari 6 bulan.....	93
BAB IV	OTORITAS FIKIH DALAM PRAKTIK KAWIN HAMIL DAN PENENTUAN WALI NIKAH.....	100
	A. Undang-undang dalam Bayang-bayang Fikih	101
	B. Kesadaran Hukum Masyarakat	114
	C. KUA dan Pendidikan Hukum: <i>Gender Awareness</i> dan Hak Anak.....	120
	D. Logika Hukum: Nafkah dan Hak Perdata Anak Hasil Kawin Hamil	127
BAB V	PENUTUP	137
	A. Kesimpulan	137
	B. Saran	140
	DAFTAR PUSTAKA	142
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2015, 65.
- Tabel 2 Daftar Laporan Pernikahan Tahun 2015, 68.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Surat Pernyataan Menghamili, 83.
- Gambar 2 Surat Permohonan Wali Hakim, 95.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkawinan, hukum Islam menjadikan wali sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Keterangan ini dapat dilihat dalam sebuah hadis Rasulullah :

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ¹

Hadis lain menyebutkan,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ²

Adanya wali dalam proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian.

Orang yang paling berhak menjadi wali—sebagaimana dalam fikih dan KHI mengatakan—adalah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita dan yang lebih diutamakan adalah yang kerabat seayah.³ Dalam

¹ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath as Sajastany, *Sunan Abi Dawud*, (Al-Ardan : Dar Al A'lam, 2003), hlm 335.

² Ibn Hanbal, *Al-Musnad li al-Imam Ahmad*, Kairo: Dar al-Hadist, 1995), hlm 38.

³ Inpres No.1/1991 tentang KHI yang menjelaskan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok yang dalam kondisi tertentu harus didahulukan karena mempunyai kedekatan derajat kekerabatannya. Begitu juga Imam Syafi'i menyatakan bahwa wali yang dekat (*aqrab*) harus didahulukan. Kalau wali

fiqih, konsep wali ini pada dasarnya mengikuti konsep *asābah*, bukan paman, bukan saudara seibu, dan bukan dzawil-arham lainnya.⁴ Selain itu, yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari keturunan laki-laki.⁵

Jika mereka yang berhak menjadi wali nikah secara rinci diurutkan, maka akan ditemukan beberapa urutannya sebagai berikut:⁶

1) Ayah kandung, 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 3) Saudara laki-laki sekandung, 4) Saudara laki-laki seayah, 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 8). Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 9) Saudara laki-laki ayah sekandung, 10) Saudara laki-laki ayah seayah, 11) Anak laki-laki paman sekandung, 12) Anak laki-laki paman seayah, 13) Saudara laki-laki kakek seayah, 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

Kelima belas urutan wali nikah tersebut jika tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*), ataupun enggan menjadi wali (*‘adhal*) maka hak perwaliannya

aqrab tidak ada, maka wali *ab’ad* yang harus dipakai. Said Thalib al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 84.

⁴ Said Thalib al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 85.

⁵Nur Faizah, Tinjauan Filosofis Peran Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Fiqh Dan Perundang-Undangam Kontemporer dalam <http://stisikebumen.ac.id/downloads/almadani3-nur.pdf> (diakses 13 Oktober 2015)

⁶ Lihat pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

pindah kepada wali hakim.⁷ Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, yaitu mereka yang menjadi kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah di wilayah setempat.

Di antara banyak faktor yang memberlakukan wali hakim menjadi wali nikah mempelai perempuan, salah satunya adalah karena mempelai perempuan terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan terhitung sejak perkawinan dilangsungkan akibat hubungan di luar perkawinan. Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis yang telah berzina dengan ibunya.

Adapun dalam hal batas masa kehamilan para ulama sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Batas ini didasarkan pada al-Qur'an dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat 14.

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا⁸

وفصاله في عامين⁹

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyapih adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh

⁷ Lihat pasal 19 ayat 7 Keputusan Menteri Agama Republik Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.

⁸ Q.S Al-Ahqof (46) ayat 15.

⁹ Q.S Luqman (31) ayat 14.

dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, berarti enam bulan. Inilah yang menjadi acuan batas kehamilan.¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang terpenting dalam menentukan wali nikah dari seorang mempelai wanita yang hendak menikah. Selain itu, KUA juga merupakan lembaga yang diberikan wewenang dalam hal pernikahan yang berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan syarat dan pelaksanaan perkawinan. Dalam praktiknya, pada saat prosesi pendaftaran pernikahan, pihak KUA akan melakukan pengecekan ulang terhadap status anak perempuan yang hendak menikah. Hal ini akan menentukan siapakah yang berhak menjadi wali pada saat pernikahan berlangsung.

Di antara syarat yang dibutuhkan mempelai wanita dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA adalah foto copy surat nikah orang tua/wali nikah dan foto copy akta kelahiran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jarak antara kelahiran anak dan pernikahan orang tua. Apabila anak dilahirkan di luar perkawinan maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim.¹¹

Adapun anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil, ayah kandungnya dapat menjadi wali nikah dalam pernikahannya karena anak yang dilahirkan dalam

¹⁰ H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm 34.

¹¹ Hasil Wawancara Bapak Mohammad Mudzofir selaku Penghulu KUA Kecamatan Ngasem.

perkawinan yang sah merupakan anak yang sah.¹² Ketentuan tersebut di atas merupakan aturan dalam perundangan-undangan dalam menentukan seseorang yang berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan apakah menggunakan wali dari ayah kandung, kerabat, atau wali hakim.

Pada praktiknya, penentuan wali nikah di KUA Kabupaten Kediri mensyaratkan akta perkawinan orangtua anak dan akta kelahiran anak perempuan (calon mempelai wanita) untuk mengetahui apakah anak ini dianggap sebagai anak zina atau anak yang sah. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, KUA di Kabupaten Kediri¹³ berpedoman bahwa orangtua yang berhak menjadi wali nikah pada anak perempuannya adalah anak perempuan yang jarak antara kelahiran dan hari perkawinan orang tua lebih dari enam bulan. Sehingga apabila ditemukan kasus anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan orangtua maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.¹⁴ Hal ini dikarenakan status anak tersebut disamakan dengan status anak zina yang hanya memiliki nasab dengan ibunya.

¹² Dalam pasal 99 KHI disebutkan:” Anak yang sah adalah : a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

¹³ Penyusun mengambil 6 (enam) sampel yaitu KUA Kecamatan Ngasem, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Pare, KUA Kecamatan Kras, KUA Kecamatan Kepung dan KUA Kecamatan Wates.

¹⁴ Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Ngasem Bapak Mohammad Mudzofir pada tanggal 10 Maret 2016.

Mencermati pasal yang disebutkan dalam KHI, terdapat dua kemungkinan tentang definisi anak sah.¹⁵ *Pertama*, anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kata-kata “dalam” sebagaimana terdapat dalam kalimat di atas mengesankan bahwa yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan terjadi konsepsi. *Kedua*, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Dari pengertian di atas menimbulkan perbedaan bagi KUA dalam menentukan hak wali nikah pada mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil.

Status anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil dari zina masih menjadi hal yang ambigu. Anak tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai anak yang sah dan tidak pula sebagai anak luar nikah atau anak zina. Dalam pengertian, anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah dan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Adapun dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil dari zina, apabila dilihat dari proses perkawinannya yang telah memenuhi ketentuan syari’at dan undang-undang maka anak tersebut termasuk anak yang sah. Akan tetapi apabila dilihat dari pembuahan yang dilakukan sebelum adanya ikatan perkawinan maka anak tersebut termasuk anak di luar nikah.¹⁶

¹⁵ Lihat pasal 99 KHI.

¹⁶ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), hlm 124-125.

Hal ini berkaitan dengan adanya aturan tentang kebolehan dalam kawin hamil. Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya kebolehan dalam kawin hamil dalam pasal 53 KHI yang tidak mengatur masa iddah bagi wanita hamil dan memperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya. Aturan inilah yang dipergunakan KUA dalam melaksanakan prosedural perkawinan bagi wanita yang sedang hamil.

Pada kawin hamil, seorang wanita diperbolehkan menikah dengan syarat yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan ini juga tidak perlu diulang kembali saat wanita tersebut melahirkan karena pernikahan sebelumnya dianggap sah, akan tetapi status anak yang dilahirkan tidak serta merta dianggap sah. Di masyarakat, meskipun perkawinan hamil diakui keabsahannya, anak tersebut tetap dianggap anak zina yang berimplikasi pada hak-haknya salah satunya perihal wali nikah, sehingga saat menikahkan anak tersebut yang menjadi wali bukanlah ayah yang mengawini ibunya tetapi wali hakim.

Masalah lain yang ikut berkembang dalam permasalahan pernikahan wanita hamil adalah perkawinan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya dilakukan oleh laki-laki yang bukan menghamili wanita hamil tersebut. Kedua masalah yang dikemukakan di atas juga menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum.¹⁷ Undang-undang perkawinan juga membatasi perkawinan wanita hamil hanya diperbolehkan oleh laki-laki yang manghamili wanita tersebut.

¹⁷ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), , hlm 124-125.

Sehingga ketika praktik dalam masyarakat yang melakukan sebaliknya yaitu mengawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamili juga layak untuk dikaji secara sosiologis.

Latar belakang tersebut, menunjukkan adanya perbedaan pemahaman oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kediri tentang aturan perundang-undangan. Penyusun tertarik untuk melihat sejauh mana pemahaman Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kediri terhadap aturan tersebut. Penelitian ini akan memfokuskan pada praktik serta faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas sekiranya perlu ditentukan beberapa rumusan masalah, agar kajian ini semakin terarah. Adapun rumusan masalah dalam kajian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri?
3. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendiskripsikan praktik kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri.
 - b. Mendiskripsikan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri.
 - c. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam dalam menciptakan hukum yang efektif di masyarakat.
- b. Karya ini diharapkan memberi wacana baru dalam pelaksanaan praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah di KUA sebagai praktik yang sejalan dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan agar tidak terjadi dualisme hukum dalam masyarakat.
- c. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau kajian yang spesifik dan mendalam tentang penentuan wali nikah penyusun anggap menarik karena terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik tentang penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri. Hasil penelusuran ditemukan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang wali nikah, diantaranya,

Buku Mukhlisin Muzarie yang berjudul “Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern”¹⁸ meneliti tentang permasalahan kontemporer dalam hukum perkawinan, salah satunya adalah keabsahan pernikahan wanita hamil dari zina dan dampak hukum perkawinannya. Dalam buku ini dijelaskan pada topik mengenai kawin hamil bahwa terjadi perdebatan pada kalangan ahli hukum tentang hubungan nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil dari zina. Aturan dalam perundang-undangan duraikan dan disandingkan dengan penjelasan normatif dengan menggunakan teori kontra (mafhum mukhalafah).

Topik serupa juga diungkapkan dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan yang Dilahirkan Kurang dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”¹⁹ yang ditulis Nanang Samsul Rijal. Skripsi menjelaskan tentang sikap Penghulu Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul yang lebih dipengaruhi oleh pendapat Jumhur Ulama’ yang menyatakan bahwa batasan minimal 6 bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab kepada ayah. Oleh karena itu, penghulu KUA Pandak dalam memberlakukan wali nikah berhak untuk menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak mendasarkan kepada KHI pada pasal 53 dan 99 KHI.

¹⁸ Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, (Cirebon: STAIC Press, 2010).

¹⁹ Nanang Samsul Rijal, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan yang Dilahirkan Kurang dari Enam di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Berkaitan dengan status wali nikah anak hasil zina, karya ilmiah lainnya yaitu skripsi yang berjudul “Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’I dan KHI)”²⁰ yang ditulis Muftihah mengemukakan tentang siapa yang paling berhak menjadi wali nikah anak hasil zina menurut Imam Syafi’I dan KHI. Skripsi ini hanya mengkomparasikan pendapat antara ulama’ Syafi’iyah dan KHI.

Disusul dengan tema serupa, tesis karya Haima Najachatul Mukarromah menjelaskan tentang proses pelaksanaan perwalian anak di luar nikah berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri²¹ Tesis ini menguraikan tentang praktik perwalian akad nikah bagi anak di luar nikah di KUA Kecamatan Selogiri yang mendasarkan pada aspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’. Dalam pelaksanaan wali hakim, kepala KUA memperhatikan unsur pengakuan ibu dengan alasan kehati-hatian terhadap *qadzaf*. Adapun hal lainnya, dalam kasus pelaksanaan anak zina dalam kategori “anak terlahir setelah usia 6 bulan usia pernikahan”, tetap menggunakan wali hakim yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam perundang-undangan dan KHI.

Berdasarkan kajian di atas yang membahas tentang wali nikah bagi anak zina ataupun anak dari perkawinan hamil, penyusun belum menemukan kajian khusus

²⁰ Muftihah, *Anak hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasia antara Imam asy-Syafi’I dan KHI)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah, 2008).

²¹ Haima Najachatul Mukarromah, *Proses Pelaksanaan Perwalian Anak di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

mengenai sosiologi hukum terhadap praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah mengkaji praktik dan faktor sosiologis praktik pelaksanaan kawin hamil dan praktik penentuan wali nikah yang kemudian dianalisis dengan sosiologi hukum.

E. Kerangka Teoritik

Berbicara tentang pengaruh hukum sebagai suatu sistem terhadap proses penegakan hukum, sekiranya perlu melihat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam menjawab bagaimana melaksanakan penentuan wali nikah di KUA yang memiliki perbedaan dengan aturan yang ditentukan dalam perundang-undangan perkawinan dan KHI serta faktor-faktor terjadinya perbedaan tersebut, permasalahan ini akan dilihat dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman²², antara lain:

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum), yang mana sistem ini adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pakar pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Aspek ini digunakan untuk melihat aturan yang dipakai oleh Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah terhadap anak hasil kawin

²² Baca lebih lanjut Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

hamil yang hendak menikah. Selain itu, diuraikan pula tentang perbandingan setiap aturan yang digunakan Kantor Urusan Agama dalam praktiknya dalam hal ini KHI dan fikih.

2. *Legal Structure* (Struktur Hukum), yang mana sistem ini adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh aparat penegak hukum. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, kewenangan (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Aspek ini digunakan untuk menjelaskan kewenangan penegak hukum yaitu Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan aturan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil yang hendak menikah. Diuraikan pula kondisi dan latar belakang para pegawai Kantor Urusan Agama yang mempengaruhi cara ijtihad serta faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik menentukan wali nikah.
3. *Legal Culture* (Budaya Hukum), yang mana sistem ini merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Pada aspek ini penyusun menguraikan kondisi sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat di kecamatan setempat. Selain itu

kondisi sosial keagamaan pada masyarakat setempat juga dijelaskan untuk mendapatkan faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi praktik penentuan hak wali tersebut.

Dalam hal ini, penyusun juga mengkaitkan identifikasi Max Weber tentang tradisi hukum pada masyarakat patrimonial yang ditandai dengan pembuatan hukum secara *ad-hoc* dan arbitrer yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Weber melihat bahwa tradisi hukum ini wilayah kerjanya terikat oleh tradisi sakral, sangat bersifat interpretasi yang formalistik, dan benar-benar berhubungan dengan keadilan karismatik. Sebaliknya, pada hukum yang berkembang dari tradisi patrimonial adalah kode hukum yang sistematis, rasional, dan abstrak, dan memberikan kepastian hukum.²³ Dengan ini, penyusun melihat tradisi hukum yang ada di lingkungan KUA Kabupaten Kediri yang pada satu sisi menggunakan undang-undang yang rasional dan formal, namun di sisi lain masih memiliki kecenderungan untuk menggunakan aturan yang sakral dan menginterpretasinya secara formal yaitu fikih dan pendapat para ulama. Masyarakat yang dekat dengan kultur fikih membuat pegawai KUA tidak bisa melepaskan doktrin fikih begitu saja saat melaksanakan tugasnya sebagai pengawas prosedur perkawinan.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²³ Brian S. Turner, *Sosiologi Islam: Suatu telaah analitis atas teori sosiologi Weber*, (Jakarta: Rajawali 1992), hlm 208.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*)²⁴ yaitu dalam memperoleh data, penyusun datang ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui observasi dan wawancara terhadap KUA Kabupaten Kediri dan masyarakat setempat pada Kecamatan tempat KUA diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini mengambil posisi sebagai penelitian deskriptif.²⁵ Penyusun akan mendeskripsikan praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah di KUA Kabupaten Kediri. Setelah gambaran tentang praktik penentuan wali nikah di KUA diperoleh, maka data tersebut dianalisis untuk melihat pemahaman masyarakat terhadap praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.²⁶ Penyusun akan menggambarkan praktik kawin hamil dan penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kabupaten Kediri kemudian akan digali informasi tentang pemahaman

²⁴ Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survey atau observasi di lapangan atau obyek penelitian guna memperoleh data. Lihat Restu Kartiko Sardi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm 52.

²⁵ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gejala-gejala, atau fakta atau kejadian secara sistematis, Lihat Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 47.

²⁶ Pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang mengapa manusia patuh hukum dan mengapa dia gagal menaati hukum tersebut dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm 12.

masyarakat terhadap praktik pelaksanaan kawin hamil dan praktik penentuan hak wali nikah di KUA Kabupaten Kediri.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA dan beberapa pegawai di KUA Kabupaten Kediri, khususnya yang berkaitan dengan praktik penentuan wali nikah di KUA dan wawancara kepada beberapa pejabat Kementrian Agama Kabupaten Kediri serta data yang diperoleh dari hasil observasi proses administrasi pendaftaran perkawinan dan penentuan wali nikah di KUA Kabupaten Kediri.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian, seperti dokumen nikah, dan buku-buku yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode pengambilan sampel ini, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, penyusun mengambil beberapa KUA di Kabupaten Kediri yang berjumlah 26 Kecamatan untuk dapat mewakili praktik pada KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil di Kabupaten Kediri. KUA yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Ngasem, KUA Kecamatan Gurah, KUA Kecamatan Pare, KUA Kecamatan Kras, KUA Kecamatan Kepung dan KUA Kecamatan Wates.

Dalam melaksanakan riset ini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dengan cara mengamati secara langsung terhadap gejala dan fakta yang diselidiki.²⁷ Hal yang akan diselidiki adalah pelaksanaan kawin hamil dan prosedur pendaftaran pernikahan yang berimplikasi pada penentuan hak wali nikah di KUA di Kabupaten Kediri

b. Wawancara

Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*),²⁸ yakni dengan melakukan wawancara kepada pegawai, pembantu penghulu, penghulu dan Kepala KUA di Kabupaten Kediri. Dilakukan pula wawancara pada pejabat Kementrian Agama di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian kualitatif ini jumlah informan tidak dibatasi tetapi tergantung pada kedalaman penelusuran terhadap informan.

c. Dokumentasi

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1983), hlm 136.

²⁸ Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah usaha memperoleh informasi dengan cara menggunakan dialog meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti responden. Lihat Suharsimi Arkikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 114.

Yaitu teknik atau cara mengumpulkan data tertulis berupa buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan.²⁹ Penyusun akan menggunakan beberapa dokumentasi dari KUA yaitu berupa dokumen nikah atau segala sesuatu yang memberikan informasi tentang praktik pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah.

6. Metode Analisis Data

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini, penyusun akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Penyusun akan mewawancarai para informan yang menjadi sumber data penelitian atau mengobservasi suatu keadaan sesuai dengan fokus penelitian dan menghimpun, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian.³⁰

b. Reduksi data

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³¹ Dalam proses ini penyusun akan memilah data yang diperoleh

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 121.

³⁰ Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm 32-33.

³¹ <https://iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/.../miles-huberman-buku.doc>. (diakses 14 Oktober 2015).

di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu praktik kawin hamil dan penentuan hak wali nikah.

c. Penyajian Data

Setelah data yang didapatkan direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan/menyajikan data. Data yang diperoleh di lapangan yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan penyusun pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hal ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap analisis data. Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data, penyusun mulai mencari arti dari data yang diperoleh dari informan kemudian, mencatat beberapa kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi kesimpulan final.

7. Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus.³² Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari aturan perwalian yang ada dalam perundang-undangan dan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, cet ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 24.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari segi penyusunan tesis ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan sekaligus sebagai pedoman yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan sub bahasan yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dari bab satu guna diharapkan memberikan sumbangan pemikiran. Dalam bab I juga dikemukakan telaah pustaka yang digunakan untuk menelaah bahwa penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan menjadi alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab ini, adalah sistematika pembahasan.

Bab dua menyajikan konsep nikah hamil dan perwalian dalam pernikahan baik yang digali dalam aturan hukum Islam ataupun perundang-undangan di Indonesia. Konsep konsep kawin hamil dan perwalian dalam pernikahan dari dua sudut pandang ini sangat penting sebagai landasan teoritis untuk melakukan analisis dari hasil di lapangan.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang hasil penelitian. Dimulai dari objek penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Kediri dan prosedur pendaftaran

pernikahan yang berkaitan dengan kawin hamil dan penentuan hak wali nikah dalam pernikahan yang akan dilaksanakan oleh para calon mempelai serta informasi tentang topik terkait yang diperoleh dari Kepala KUA atau penghulu dan pejabat Kementrian Agama Kabupaten Kediri. Penentuan wali nikah yang dipahami adalah berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara informan yang didukung dengan data berupa dokumentasi atau arsip yang diperoleh dari KUA dan masyarakat setempat.

Pada bab selanjutnya, bab empat, penyusun melakukan analisis atas hasil temuan di lapangan dengan melandaskan pada pelaksanaan kawin hamil dan perwalian dalam pernikahan baik yang digali dalam aturan hukum Islam ataupun perundang-undangan. Selain itu akan dikaitkan pula tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi prosedur pelaksanaan kawin hamil dan penentuan wali nikah pada objek penelitian dengan menggunakan teori sosiologi sebagai acuan dalam analisis.

Serangkaian penelitian ini akan dirangkum dalam bab kelima yang merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum, prosedur kawin hamil serupa dengan perkawinan yang dilakukan pada umumnya. Namun pada beberapa hal, terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Bagi calon mempelai perempuan yang melaksanakan perkawinan akibat hamil di luar nikah, hendaknya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan aturan yang dijelaskan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 53. Calon mempelai laki-laki diminta untuk menyertakan surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah yang menghamili calon mempelai perempuan.

Pada praktik kawin hamil, KUA memiliki pandangan yang sama dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 53 KHI. Adapun dalam penasihat dan pemeriksaan calon mempelai, KUA menggunakan fikih untuk menguatkan hukum kawin hamil yang dijelaskan secara sederhana dalam perundang-undangan yaitu KHI. Hal ini memunculkan syarat-syarat yang bersifat syar'i yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perkawinan hamil.

Begitu pula dengan pemeriksaan wali bagi calon mempelai dalam prosedur pendaftaran, KUA di Kabupaten Kediri mengambil pendapat fikih yaitu dengan menggunakan batas minimal kehamilan yaitu 6 (enam) bulan kehamilan sebagai acuan untuk menghubungkan nasab antara anak dan ayah biologis. KUA mencermati

jarak antara akad nikah kedua orang tua yang tercatat dalam buku nikah orang tua dengan kelahiran anak perempuan tersebut. Ketika pemeriksaan, apabila ditemukan ketidakwajaran seperti jarak kelahiran yang terlalu dekat yaitu kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut dikategorikan bernasab kepada ibu kandungnya atau dengan kata lain dipersamakan dengan anak luar nikah yang dalam perwalian diambil jalan tahkim atau wali hakim.

Adanya batas minimal kehamilan yang ditetapkan oleh KUA berimplikasi pada beberapa hak bagi anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan kurang dari 6 bulan akan memiliki status yang sama dengan anak yang dilahirkan di luar nikah. Anak hanya akan memiliki hubungan nasab dengan ibu kandung, tidak memiliki hubungan waris-mewarisi serta tidak memiliki hubungan hukum munakahat seperti perwalian dengan ayah biologisnya.

Praktik KUA sebagaimana disebutkan di atas disebabkan oleh adanya kecenderungan fikih yang digunakan KUA sebagai penjelas ataupun penguat aturan yang ada dalam perundang-undangan. Selain itu, penggunaan fikih akan membuat adanya perbedaan ketentuan antara KUA antara daerah satu dengan daerah lainnya. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi KUA lebih memfavoritkan fikih dalam melaksanakan kewenangannya dalam memeriksa dan mengawasi prosdur perkawinan.

KUA berpendapat bahwa aturan dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia masih bersifat terbuka dan ditemukan banyak celah untuk ditafsirkan secara berbeda-beda. KUA menafsirkan aturan tersebut dengan menyesuaikan kepada

al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat ulama fikih. Hal ini membuat KUA dapat memilih peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan fikih atau menggunakan fikih untuk aturan yang sesuai dengan aturan fikih. Seperti halnya dalam kawin hamil, ketentuan undang-undang diikuti oleh KUA karena penjelasan yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fikih. Sebaliknya pada status anak hasil kawin hamil, pasal dalam undang-undang dan KHI memberikan ketentuan yang tidak terperinci dan membuka celah bagi KUA untuk menetapkan dengan hukum lain, sehingga KUA memilih menggunakan fikih dalam menjawab persoalan tersebut dengan menetapkan batas minimal kehamilan. Selain itu, aturan yang kontradiktif antara undang-undang dan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama juga memberi kesempatan bagi KUA untuk memilih hukum yang akan dipergunakan.

Latar belakang pendidikan para pegawai KUA juga mempengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan pada tingkat KUA. Pegawai KUA yang notabene adalah lulusan dari pondok pesantren yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fikih menganggap fikih sebagai sebuah identitas agama yang harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan problematika perkawinan di masyarakat. Selain itu, profesi sebagai pegawai KUA dianggap sebagai profesi yang memiliki nilai dunia dan akhirat, sehingga segala hal yang diputuskan tanpa menggunakan hukum agama akan memiliki konsekuensi agama.

Di samping itu, masyarakat juga menganggap KUA sebagai tokoh masyarakat yang mengerti dan ahli di bidang hukum keluarga khususnya bidang hukum perkawinan. Biasanya masyarakat mempercayakan sepenuhnya urusan syarat-syarat

hingga prosesi perkawinan kepada KUA. Selain itu, tokoh agama atau *kyai* juga memberikan peran yang kuat dalam memberikan dominasi fikih pada KUA dan masyarakat. Ketika KUA mendapatkan keraguan hukum mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai, maka KUA akan meminta penjelasan tambahan dari tokoh agama atau *kyai* yang dianggap mampu menjawab permasalahan tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan undang-undang yang bersifat terbuka memberikan kesempatan bagi KUA untuk memberikan penafsiran berbeda terhadap Undang-undang Perkawinan dan KHI. Aturan tersebut ditafsirkan sesuai dengan kecenderungan hukum yang dimiliki oleh para pelaksana hukum. Para Pegawai KUA di Kabupaten Kediri memiliki latar belakang sekaligus lingkungan pesantren yang mengunggulkan fikih. Selain itu, pendidikan hukum seperti training dan seminar tentang gender ataupun isu-isu kontemporer yang jarang dilaksanakan juga membuat logika hukum para KUA menjadi statis dan tidak dinamis. Hal inilah yang membuat adanya kecenderungan sikap KUA yang tradisionalis dalam pelaksanaan hukum perkawinan di tingkat KUA di wilayah Kabupaten Kediri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan yaitu,

Pertama, Disarankan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan aturan hukum perkawinan baik perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah untuk menyelaraskan aturan yang diedarkan yang akan dilaksanakan oleh KUA. Selain itu, menurut penyusun terdapat beberapa pasal yang masih ambigu dan

menimbulkan celah penafsiran yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tidak kalah penting adalah memberikan pendidikan hukum dan isu-isu kontemporer kepada KUA pada permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya yaitu salah satunya hukum perkawinan.

Kedua, para pelaksana hukum perkawinan khususnya pegawai KUA baik PPN maupun pembantu PPN untuk menentukan hukum yang diberlakukan secara pasti, tanpa harus memilih aturan yang disesuaikan keinginan pelaksana hukum. Hal ini akan memberikan dampak ketidakpastian hukum pada masyarakat, Pemberlakuan fikih akan menimbulkan istinbath hukum yang berbeda-beda antara satu KUA dengan KUA lainnya.

Ketiga, disarankan kepada para akademisi di bidang hukum untuk melakukan penelitian yang sama, guna mengetahui implementasi perundang-undangan di masyarakat serta perkembangan hukum keluarga yang selalu dinamis di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Direktur Akademik Lembaga Studi Ulumul Qur'an (LSUQ), *Syaamil Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Syaamil Al-Qur'an, 2010.

B. Hadis, Syarah Hadis, dan Ulumul Hadis

Baihaqi al-, Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn 'Ali, *Al-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Hanbal,Ibn, *Al-Musnad li al-Imam Ahmad*, Kairo: Dar al-Hadist, 1995.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 1 Vol.

'Isa bin Surahbin ,Abu 'Isa Muhammad, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2000.

Shawkaniy al-, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhamad, *Naylu Al Awtar Min Ahadith Sayyid Al Akhyar Sharh Muntaqal Akhbar*, (Beirut: Dar el Kutub, 2004.5 Vol.

Sajastanyal-, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath, *Sunan Abi Dawud*, (Al-Ardan : Dar Al A'lam, 2003), hlm 335.

C. Fikih dan Usul Fikih

'Asimi an-Najdi al-Hanbali al-, Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, *Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, s.a), 32 Vol.

ad-Dahlawi, Imam al-, *al-Maswa Syarh al Muawata*, Beirut: Dar al-Kutub, 1403 H/1983 M.

Alfarabi, Penghulu Negara dan Penghulu Non Negara : Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan Di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Badran, Badran Abu-'Aynayn, *Huquq Al Awlad Fi Al Shari'at Al Islamiyyah Wa Al Qanun*, Iskandariyah: Muasassah Shabab al Jami'ah, s.a.

Bari al-,Zakariya, *Ahkam al Awlad fi al Islam*, Kairo: Dar al Qawmiyyah, 1964.

Djasman, “Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul)”, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Ghazali, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Humaedillah, Memed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamdani al-, Thalib *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Jazirial-, Abdurrahman *Kitab al- Fiqh ala Madzahib al- Arba’ah*, Beirut : Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 2008. 4 Vol.

Kasani-al-Hanafi al-, Abi Bakr Ibn Mas'ud, *Badai' Al Sanai' Fi Tartib Al Sharai'*, Kairo: Dar al Hadith, 2005.

Khatibal-, Yahya Abdurrahman, *Ahkam al Mar’at al Hamil: fi al-syariat al Islam*, Libanon: Dar al Basair, 1999.

Muzarie, Mukhlisin, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*, Cirebon: STAIC Press, 2010.

_____, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.

Maqsidy al-, Ibn Al-Qudamah, *Al Mughniy Wa Al Sharh Al Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Muchtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mukarromah, Haima Najachatul, “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”, tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Muftihah, “Anak hasil Zina dan Pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasia antara Imam asy-Syafi’I dan KHI)”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah, 2008.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Al Ahwal Al Shakhsiyyah : 'ala Al Madhahib Al Khamsah Al Ja'fari, Al Hanafi, Al Maliki, Al Shafi'i, Al Hanbali*, Beirut: Dar al Ilm li al Malayin, 1964.

Modul Pelatihan Fiqh dan HAM, Yogyakarta: LKis, 2013.

Rijal, Nanang Samsul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wali Hakim sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan yang Dilahirkan Kurang dari Enam di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Shayrazi al-, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al Fayruzabadi *Al Muhadhdhab Fi Fiqh Al Imam Al Shafi'iy*, Beirut: Dar el Fikr, s.a.

Sarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

Tihami, H.M.A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 2004. 10 Vol.

_____, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, 2004. 9 Vol.

Zahrah, Abu, *Al Akhwal Asy Syaksiyyah*, Dar el Fikr al Arabi, 1956.

D. Hukum dan Perundang-undangan

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hukum Materiil Pengadilan Agama.

Jamhari Makruf, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Prenada Media, 2013.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.

Kuncorowati, Puji Wulandari, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Civics*, Vol. 6, No. 1 Juni 2009.

Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition And Identity: The Kompilasi Hukum Islam And Legal Practice In The Indonesian Religious Courts*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

Pedoman Pejabat Agama Islam Edisi 2003.

PMA No. 2 Tahun 1987.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Tahlib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.

E. Kelompok Buku Lain

Arikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet-11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 114.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ensiklopedi Islam, ed. Kafrawi Ridwan dkk, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Faisal, Sanapiah *Format-format penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Jilid I, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

M. Friedman, Lawrence, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sardi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1998.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

F. Website

<https://kedirikab.go.id/>

Faizah, Nur, Tinjauan Filosofis Peran Wali Nikah Dalam Pembacaan Ulama Fiqh Dan Perundang-Undangam Kontemporer dalam <http://stiskebumen.ac.id/> (diakses 13 Oktober 2015)

Latif, M. Kholiqul, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kediri, pdf.

Aydın Bayram, “Modernity and the Fragmentation of the Muslim Community in Response: Mapping Modernist, Reformist and Traditionalist Responses”, dalam dergiler.ankara.edu.tr (diakses 1 Juni 2016).



LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pamenang No.64 Kediri Telepon (0354) 687353 Fax (0354)680480

Email : uraiskediri@gmail.com

Nomor : Kd.15.33/ 6/Hm.01.00 / 235 / 2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kediri, 04 Maret 2016

Kepada Yth :

Sdr. Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Sunan Kalijaga
di-

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : UIN.02/DPPs/TU.009/706/2016 Tanggal 16 Februari 2016, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **SHEILA FAKHRIA**
Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo, 15 Novenmber 1991
Nomor Induk : 1420310063
Program : Megister (S2)
Semester : IV (empat)
Tahun Akademik : 2015/2016

untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Wanita dan Aturan Hukum Islam : Praktek Pelaksanaan Kawin Hamil dan Penentuan Hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri" di KUA Pare, Ngasem, Gurah, Kras, Kepung, Wates, dan agar koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan para Kepala KUA setempat.

Demikian harap menjadikan maklum dan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



H. SURYAT, M.Pd.I

NIP. 196105061993031002

Tembusan :

1. Sdr. Kepala KUA Pare
2. Sdr. Kepala KUA Ngasem
3. Sdr. Kepala KUA Gurah
4. Sdr. Kepala KUA Kras
5. Sdr. Kepala KUA Kepung
6. Sdr. Kepala KUA Wates
7. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KRAS
Jl. Raya Kras No. 36 Kode Pos 64172 Telp. (0354) 479665
KEDIRI

SURAT KETERANGAN
Nomor :Kk 15.33.09/Hm/296/2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kras, menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Sheila Fakhria

NIM : 1420310063

Semester : VI (Empat)

Program Studi : Magister Hukum Islam/ Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kras pada bulan Maret 2016 dengan judul:

“ Wanita dan Aturan Hukum Islam : Praltek Pelaksanaan Kawin Hamil dan Penentuan Hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri”

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 11 Maret 2016
Kepala KUA Kec. Kras

Agus Sahm, S.Ag
NIP. 197008162000031007



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GURAH
Jl. Seruji No. 17B Gurah Kab. Kediri Prop. Jawa Timur – Indonesia

Telp. (0354) 545377 – Kode Pos 64181

SURAT KETERANGAN

Nomor:Kk 15.33.17/Hm/24/2016

Kepala Kantor Urusan Agama Gurah, menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : Sheila Fakhria

NIM : 1420310063

Semester : VI (Empat)

Program Studi : Magister Hukum Islam/ Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Gurah pada bulan Maret 2016 dengan judul:

“ Wanita dan Aturan Hukum Islam : Praktek Pelaksanaan Kawin Hamil dan Penentuan Hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri”

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 11 Maret 2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARE
Alamat : Jl. Matahari No. 2 Telp.(0354)391564 Kode Pos. 64212

SURAT KETERANGAN

Nomor :Kk.13.06.09/Pw.00/ 26 /2016

Yang bertandatangan dibawah ini

N a m a : H. NADHIRIN, S.Ag
N I P : 197010052000031001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata III/c
J a b a t a n : Kepala KUA Kecamatan Pare Kab. Kediri
Instansi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kab. Kediri

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SHEILA FAKHRIA
Tempat/Tgl.lahir : Ponorogo, 15-11-1991
Asal Universits : UIN Sunan Kalijga Yogyakarta
Program/Semester : Pasca Sarjana/IV

Terhitung mulai bulan Maret 2016 telah melaksanakan tugas penelitian untuk skripsi dengan tema tentang “ WANITA DAN ATURAN HUKUM ISLAM : Praktek Pelaksanaan Kawin Hamil dan Penentuan Hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah Kabupaten Kediri”.

Demikian Surat Keteranganini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala

H. NADHIRIN, S.Ag.

NIP: 197010052000031001



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WATES

Jl. Kediri No. 15 ☎ (0354) 442125 Wates Kabupaten Kediri ✉ 64174

Website : www.kuawates.com e-mail : kuawateskdr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: **Kk.15.33.22 / Hm.01/ 210/2016**

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Wates, menerangkan dengan sebenarnya

Nama : **Sheila Fakhria**
NIM : 1420310063
Semester : IV (Empat)
Progam Studi : Magister Hukum Islam/Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Wates pada bulan Maret 2016

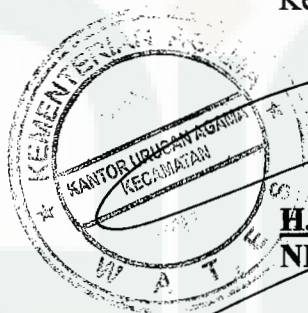
Dengan judul :

"Wanita dan Aturan Hukum Islam : Praktek Pelaksanaan Kawin Hamil dan Penentuan hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri"

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 17 Maret 2016

Kepala




H. MAHBUB BUDIONO, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19700112 199803 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. NGASEM
KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pamenang No. 71 Kec. Ngasem Kab. Kediri Telp. (0354) 691680

SURAT KETERANGAN

Nomor: Kk.15.33.25/S.Ket/02./III/2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ngasem, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sheila Fakhria
NIM : 1420310063
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Magister Hukum Islam/ Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Ngasem pada bulan Maret 2016 dengan judul :

“Wanita dan Aturan Hukum Islam : Praktek Pelaksanaan Kawin Hamil dan Penentuan Hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngasem, 22 Maret 2017



NUR AHMAD, S.Pd.I
NIP. 19620316 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEPUNG

Jln. Harinjing No. 272 Karangdinoyo Kepung Kode Pos 64293

Telp.(0354) 3922386 Email: kuakepong@kemenag.go.id

KEDIRI

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.15.33.14/Hm/ 62/2015

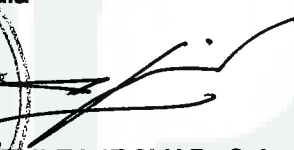
Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kepung, menerangkan dengan sebenarnya :

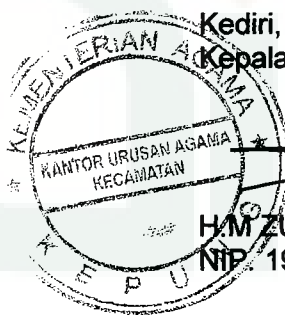
Nama : Sheila Fakhria
NIM : 1420310063
Semester : IV (Empat)
Program Studi : Magister Hukum Islam/ Hukum Keluarga

Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Kepung pada bulan Maret 2016 dengan judul:

"Wanita dan Aturan Hukum Islam : Praktek Pelaksanaan Kawin Hamil dan Penentuan Hak Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri"

Demikian surat keterangan ini kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 11 Maret 2016
Kepala

H.M. ZULFA IRSYAD, S.Ag.M.HI
NIP. 197312262000031001





KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2015

MODEL : F.I

NO.	KUA KECAMATAN	SELURUHNYA	NIKAH											NIKAH DILUAR KANTOR	TALAK				JUMLAH CERAI TALAK	SELURUH NYA	RUJUK			KET
			WALI			CAMPU RAN	POLIGAMI				DI BAWAH UMUR				CERAI	KE					I	II	III	
			WALI NASAB	WALI ADHOL	HAKIM LAIN ADHOL		I	II	III	SELURUH NYA	PRIA	WANITA	KEDUAN YA			I	II	III						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	GROGOL	414	380	1	33	0	0	0	0	0	5	2	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	TAROKAN	551	505	1	45	0	0	0	0	0	4	1	5	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	BANYAKAN	469	429	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	MOJO	711	661	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5	SEMEN	398	364	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
6	GAMPENGREJO	249	234	0	16	0	0	0	0	0	2	0	2	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7	PAPAR	392	356	1	35	0	0	0	0	0	6	4	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	PURWOASRI	452	391	1	60	1	0	0	0	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9	PLEMAHAN	456	424	0	32	0	0	0	0	0	4	6	10	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
10	KUNJANG	290	244	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11	PAGU	312	277	0	35	0	0	0	0	0	7	2	0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
12	PARE	712	651	1	60	1	0	0	0	0	6	3	0	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13	KANDANGAN	398	366	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
14	KEPUNG	709	661	0	48	0	0	0	0	0	4	2	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	PUNCU	527	476	1	50	1	0	0	0	0	1	2	3	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
16	PLOSOKLATEN	536	463	3	70	0	0	0	0	0	6	4	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
17	GURAH	633	531	5	97	0	0	0	0	0	7	1	8	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
18	NGADILUWIH	577	521	0	56	0	0	0	0	0	4	0	4	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
19	KRAS	474	421	1	52	0	0	0	0	0	2	6	8	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
20	KANDAT	528	494	0	44	1	0	0	0	0	3	3	6	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
21	RINGINREJO	500	396	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
22	WATES	676	574	5	97	0	0	0	0	0	2	0	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
23	NGANCAR	424	355	2	67	0	0	0	0	0	1	7	8	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
24	NGASEM	463	427	0	36	1	0	0	0	0	0	1	1	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
25	KAYEN KIDUL	319	291	1	27	2	0	0	0	0	0	1	1	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
26	BADAS	526	491	3	32	0	0	0	0	0	1	0	1	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
JUMLAH		12696	11383	26	1260	7	0	0	0	0	65	45	57	6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Kediri, 31 Desember 2015
An. Kepala
Kepala Seksi Bimas Islam

H. ABDUL KHOLIQ NAWAWI, M.Pd.I
NIP. 197308121998031005

BAB III

TEKNIK PEMERIKSAAN WALI DAN CALON MEMPELAI

Bahwa sebelum melakukan pengisian formulir, PPN atau Pembantu PPN di luar Jawa dan Madura, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap wali, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara dengan mereka yang bersangkutan meneliti surat-surat keterangan yang ada dan di mana perlu melakukan pengecekan ulang.

Pemeriksaan dilakukan secara satu persatu dan secara bersama sesuai dengan keperluan. Yang penting PPN harus dapat memperoleh data yang meyakinkan.

1. Pemeriksaan Wali.

Pemeriksaan wali dapat dilakukan dengan antara lain :

- a. Wali calon mempelai wanita diperiksa tersendiri dengan menanyakan silsilah (nasab), jumlah anak lengkap dengan nama-nama mereka, dan jika wali tersebut bukan wali ayah, ditanyakan jumlah saudara-saudaranya dengan nama-namanya, anak saudaranya, saudara bapaknya dan seterusnya, kemudian hasilnya dicocokkan apakah keterangan wali ini sesuai dengan keterangan calon mempelai wanita. Bila tidak, teliti kembali.
- b. Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).
- c. Dalam hal pemeriksaan wali hendaknya sesuai dengan tertib wali.
- d. Dengan meneliti Kartu Keluarga atau KTP yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan calon Mempelai

Untuk lebih meyakinkan bahwa kedua calon mempelai itu jejak dan perawan, perlu diadakan pemeriksaan yang cermat dengan cara :

- a. Mengajukan pertanyaan yang sifatnya memancing, seperti : Apakah sebelum ini Anda sudah pernah menikah ? Dulu di mana ya.
 - b. Diperiksa secara terpisah.
 - c. Dengan melihat Kartu Keluarga yang bersangkutan.
 - d. Kalau diragukan kejejakannya dan kegadisannya, agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan di bawah sumpah.
-

SURAT PERMOHONAN WALI HAKIM

Kepala KUA Kec. Ngasem

Yang bertanda tangan di bawah ini saya calon pengantin wanita :

: ~~TRIA NUR ARORA~~

Tanggal lahir / umur : Kediri, 5 September 1997

Negara : Indonesia

: Islam

: Swasta

Tinggal : Ds Karangrejo. Kec Ngasem . Kab Kediri

Sebelum Nikah : Perawan

Mohon kepada Bapak untuk menjadi **WALI HAKIM** saya karena wali yang berhak

bagi saya ternyata : ~~ADAM WALI / JAUH TEMPATNYA (TIDAK DIKETAHUI~~

~~TEMPATNYA) / NON MUSLIM / WALI ADHLAL / KEHABISAN WALI NASAB~~

Untuk menikahkan saya dengan seorang pria” :

: ~~ATONG MOHAMMAD FENOKO~~

Tanggal lahir / umur : Lumajang, 06-07-1989

Negara : Indonesia

: Islam

: Karyawan Swasta

Tinggal : Ds. Nguter. Kec Pasirian Kab Lumajang

Sebelum Nikah : Jejaka

Demikian permohonan saya sampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

SAKSI I

: AMAN

: 50 Thn.

Negara : Indonesia

: Islam

: Buruh Tani

Tinggal : Ds Karangrejo

SAKSI II

Nama

: MUJIONO

Umur

: 41 Thn.

Warga Negara

: Indonesia

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Tempat Tinggal

: Ds. Karangrejo

(AMAN)

(MUJIONO)

Kediri, 5-01-2016



(~~TRIA NUR ARORA~~)

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Nanda Prayaga
Bini Sugono
Tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 April 1994
Warganegara Indonesia
Agama Islam
Pekerjaan Swasta
Alamat Jl. Benduk Mersi no. 68

Menyatakan dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun bahwa:

1. Saya telah menghamili seorang perempuan
Nama Istming Kanthi
Binti Chanafi
Tempat dan tanggal lahir Kediri, 16 September 1993
Warganegara Indonesia
Agama Islam
Pekerjaan SWASTA
Alamat Jl. Butuh 2 Kerkep Curah

2. Saya siap menikahnya dan apabila janin yang dikandung lahir:
- Kurang dari enam (6) bulan dari akad nikah, maka saya sanggup mengasuh dan mendidiknya sampai dewasa. Walaupun bukan anak kami menurut hukum Syari'at Islam. Dan apabila bayi yang lahir perempuan, saya rela dan sabar untuk tidak akan menjadi wali nikahnya.
 - Enam (6) bulan atau lebih dari akad nikah, maka bayi tersebut syah menjadi anak kandung saya.

Demikian, Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya.

Kediri, 08 April 2016.

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

7E798ADF798433487

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Nanda P.